

PEMBELAJARAN DARI PROJEK PERCONTOHAN REDD+ PADA FASE PERSIAPAN DAN KESIAPAN

Tien Wahyuni

Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, Samarinda, Kalimantan Timur
yunitien@hotmail.com

ABSTRAK

Sejak 2008 Kementerian Kehutanan telah memulai program pengujian penerapan REDD+ di Indonesia melalui proyek percontohan. Pada level subnasional, Kalimantan sangat relevan berkontribusi dalam mekanisme REDD+. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya proyek-proyek yang mendukung kegiatan percontohan di Kalimantan. Proyek-proyek percontohan ini juga menjadi dasar pengujian untuk menjawab pertanyaan sebelum menyusun dan melaksanakan kebijakan REDD+ nasional di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data, informasi, dan gambaran awal proyek dan kegiatan percontohan REDD+ serta mengamati pola yang muncul dalam berbagai gambaran proyek REDD+ di level subnasional dan implikasinya untuk mewujudkan REDD+. Penilaian dilakukan terhadap beberapa proyek dan kegiatan percontohan REDD+ di Kalimantan berdasarkan dokumen proyek serta wawancara semiterstruktur dengan para pemrakarsa proyek dan pemangku kepentingan. Informasi yang tersedia dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman dalam pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembuatan rancangan penelitian. Semua corak yang berbeda mengenai proyek REDD+ di Kalimantan ini dapat memberikan pelajaran berharga untuk memanfaatkan hutan guna memperlambat perubahan iklim.

Kata kunci : proyek percontohan REDD+, kegiatan percontohan, kalimantan

ABSTRACT

Since 2008 The Ministry of Forestry has been embarking on a program to test the implementation of Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) in Indonesia through a pilot project. At the sub-national level, the provinces of Kalimantan are the most relevant contributors to the REDD+ mechanism. It is proved with the growing projects which support the pilot activities in Kalimantan. These pilot projects also provide a basic test for answering some questions before structuring and implementing the national REDD+ policies. This study aims to obtain data, early information and description of REDD+ pilot projects and activities in Kalimantan, and to observe the emerging patterns in the sub-national landscape of REDD+ projects and its implications to realise REDD+. An assessment has been conducted to these REDD+ pilot projects and activities based on a review of project documents, semi structured interviews with project proponents and stakeholders. This available information is intended to facilitate understanding in the learning process and sharing of early lessons that can be used for designing future research on REDD+ pilots. All of these different patterns of REDD+ projects in Kalimantan can offer valuable lessons for harnessing forests to mitigate climate changes.

Keywords: *reducing emission from deforestation and forest degradation (REDD+), pilot projects and activities, kalimantan*

PENDAHULUAN

Rencana implementasi *reducing emissions from deforestation and forest degradation* atau REDD+ di Indonesia secara keseluruhan terbagi dalam tiga tahap atau fase, yakni (1) tahap persiapan (*readiness phase*) (2007-2008): fokus pada kegiatan identifikasi ilmu pengetahuan dan kebijakan yang mendukung REDD+; (2) tahap kesiapan (*preparedness phase*) dan aksi permulaan (2009-2012): fokus pada metodologi, kebijakan, dan proyek

percontohan yang mendukung kegiatan percontohan (*pilot*) termasuk aktivitas percontohan (*demonstration activities/DA*), dan (3) tahap *full implementation* (pasca-2012). Tahap-tahap tersebut dapat dilihat pada gambar I. Tahap persiapan mengharuskan strategi REDD nasional dibangun melalui mekanisme partisipatif, mengakui hak dan aturan masyarakat lokal, melibatkan masyarakat yang bergantung pada hutan, serta kelompok tertentu yang rentan terhadap perubahan tutupan hutan. Pada tahap


kedua, yaitu tahap kebijakan dan pengukuran. Tahap ini memerlukan kerangka kebijakan nasional dan reformulasi sektor kehutanan serta pengembangan jejaring dengan sektor terkait, seperti sektor energi dan pertanian. Instrumen spesifik sebaiknya dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan skema implementasi REDD+. Adapun tahap ketiga mengharuskan adanya proyek-proyek yang mendukung kegiatan percontohan terlebih dahulu termasuk aktivitas percontohan (*demonstration activities /DA*) REDD+ di tingkat nasional maupun lokal. Pada tahap ini, verifikasi dilakukan oleh pihak ketiga yang independen dan menyertakan audit sosial dan lingkungan. Pada tahap ketiga ini telah dirancang mekanisme distribusi benefit serta sistem monitoring untuk pengendalian aktivitas selama proyek berlangsung.

Sebelum ada keputusan internasional di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (*United Nation Framework on Climate Change Convention/UNFCCC*) mengenai mekanisme REDD, REDD dilaksanakan melalui kegiatan percontohan, peningkatan kapasitas dan transfer teknologi, serta perdagangan karbon sukarela. REDD diartikan sebagai semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka menghasilkan pengurangan penurunan kualitas dan kuantitas tutupan hutan dan pengurangan atau penurunan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (Permenhut No.30 tahun 2009). Sementara itu, REDD+ merupakan berbagai tindakan yang mencakup tindakan lokal, nasional, dan global yang bertujuan untuk menurunkan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan. Tanda plus (+) memiliki arti meningkatkan cadangan karbon hutan atau regenerasi dan rehabilitasi hutan, serta penyerapan karbon, yaitu menyerap karbon dari atmosfer untuk disimpan dalam bentuk biomassa karbon hutan.

Sejak Konferensi Para Pihak di Bali (COP 13), ada minat atau semangat baru mengenai proyek-proyek yang berupaya untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) dalam bentuk kegiatan percontohan. Konferensi Para Pihak adalah badan tertinggi (*supreme body*) konvensi yang memiliki wewenang membuat keputusan. Lembaga ini merupakan asosiasi para pihak yang meratifikasi konvensi. Kegiatan percontohan REDD+ di Indonesia saat ini merupakan tindak lanjut dari tujuan yang diharapkan dari *Bali Road Map*, hasil kesepakatan *Conference of the Parties (COP)* 13 tahun 2007 tersebut.

Dana dan dukungan tambahan untuk REDD+, termasuk untuk proyek-proyek yang mendukung kegiatan percontohan ini, merupakan salah satu dari sedikit hasil nyata COP 15 di Copenhagen pada tahun 2009 (*Pembaruan Dana Iklim/Climate Funds Update*. 2010). Selama fase persiapan dan kesiapan, proyek-proyek untuk kegiatan percontohan REDD+ tersebut sudah direncanakan dan didanai oleh sejumlah pihak dan sumber. Pengembangan proyek-proyek untuk kegiatan percontohan ini juga menjadi andalan bagi masyarakat internasional untuk mendapatkan pemahaman dan pedoman mengenai rancangan REDD+ (CIFOR, 2010). Sementara itu, proyek-proyek yang mendukung kegiatan percontohan juga menjadi dasar pengujian untuk menjawab sebagian pertanyaan sebelum dilakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan REDD+ nasional di masa mendatang.

Saat ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan sedang melakukan uji coba implementasi atau penerapan REDD+ di beberapa lokasi melalui kerja sama dengan beberapa negara donor dan LSM (lembaga swadaya masyarakat) internasional. Dalam perkembangannya telah banyak dibangun kegiatan percontohan untuk implementasi REDD+ yang tersebar di seluruh Indonesia dan khususnya di Kalimantan.



Gambar 1 Tahapan/fase implementasi REDD+

Secara umum sampai dengan tahun 2011, implementasi REDD+ di Indonesia masih pada tahap fase 1 (persiapan) akhir yang ditunjukkan dengan pembangunan kegiatan percontohan di beberapa wilayah. Uji coba ini merupakan bagian dari tahap ke-2 atau fase kesiapan (*preparedness phase*) implementasi REDD+ yang rencananya akan berlangsung selama tahun 2009 sampai dengan 2012. Saat ini, proyek tersebut memasuki awal fase ke-2 (aksi permulaan) yang ditunjukkan dengan penyusunan REL (*reference emission level*), infrastruktur MRV (*measurement, reporting, and verification*), dan pada skala plot-plot kegiatan percontohan yang dikembangkan masih menitikberatkan pada pembangunan kapasitas dan perhitungan karbon. Meskipun efektivitas pelaksanaan implementasi REDD secara umum masih dalam tahap uji coba, hal ini masih merupakan tahap pembelajaran sebelum kegiatan REDD+ dilaksanakan sepenuhnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan informasi perkembangan

proyek-proyek dan kegiatan percontohan REDD+. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya, kriteria dalam pemilihan lokasi proyek, pemrakarsa proyek, dan strategi yang digunakan. Ulasan di bawah ini dapat menjadi bahan penelaahan untuk memahami proyek dan kegiatan percontohan REDD+ di Kalimantan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tiga provinsi di Kalimantan yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Pemilihan provinsi itu dilakukan secara *purposive* yang didasarkan pada keberadaan proyek-proyek percontohan REDD+ di setiap provinsi. Penelitian ini dilaksanakan selama sembilan bulan dari Maret hingga November 2012.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan tinjauan terhadap dokumen proyek (*desk study*), wawancara (*interview*) terhadap para pemrakarsa proyek (*project proponent*) dan pemangku kebijakan, serta studi pustaka. Kegiatan studi dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan informasi profil setiap proyek percontohan REDD+, seperti lokasi dan lembaga yang terlibat. Pemilihan informan kunci dilakukan secara *purposive* yang didasarkan pada kepakaran dan pengetahuan yang dimiliki. Informan kunci dalam penelitian ini berasal dari staf setiap pemrakarsa proyek (*project proponent*), baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional, serta staf dinas kehutanan dan perkebunan di tingkat kabupaten.

Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis isi digunakan untuk menelaah dokumen proyek dan kegiatan percontohan REDD+ yang sedang berlangsung di Kalimantan. Teknik analisis isi dilakukan dengan jalan mengelompokkan aspek-aspek yang akan dikaji, pengelompokkan ini meliputi perancangan atau desain proyek, tujuan, strategi, dan kegiatan-kegiatan proyek yang dikembangkan serta berkaitan dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sesuai dengan topik penelitian sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Analisis dengan cara tersebut bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan proyek dan kegiatan percontohan REDD+ di Kalimantan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Projek-Projek Percontohan REDD+ di Kalimantan

Sektor kehutanan di Kalimantan berpeluang besar untuk memperoleh manfaat dalam implementasi REDD+ mengingat luasnya kawasan hutan. Pada level subnasional, provinsi-provinsi di Kalimantan sangat relevan

untuk berkontribusi dalam mekanisme REDD+. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya proyek-proyek yang mendukung kegiatan percontohan di Kalimantan seperti tercantum pada tabel I. Ada 17 proyek REDD+ yang beroperasi di Pulau Kalimantan yaitu 8 proyek di Kalimantan Timur, 4 proyek di Kalimantan Barat, dan 5 proyek di Kalimantan Tengah.

Jumlah proyek percontohan REDD+ di Kalimantan ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan jumlah proyek di pulau lain seperti di Sumatera (10 proyek), Sulawesi (3 proyek), Papua (5 proyek), dan Jawa (2 proyek). Kenyataan ini sesuai dengan harapan bahwa Pulau Kalimantan dengan cadangan hutan besar serta laju deforestasi cepat sudah seharusnya memiliki lebih banyak kegiatan REDD+ daripada pulau-pulau lain. Dalam konteks untuk mengurangi perubahan iklim, proyek dan kegiatan percontohan REDD+ seharusnya ditempatkan pada daerah yang mempunyai cadangan karbon hutan bermasalah.

Dengan jumlah proyek tersebut, ternyata proyek-proyek REDD+ berada di daerah dengan cadangan karbon hutan yang tidak menghadapi ancaman berat. Sebagai contoh, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kondisi hutan yang mengalami ancaman berat dan kenyataannya hingga saat ini sama sekali tidak ada proyek dan kegiatan percontohan REDD+. Selain itu, penyebaran proyek tidak merata di setiap kabupaten dalam sebuah provinsi. Sebagai contoh, Kalimantan Timur yang memiliki luas 245.238 km² (13% dari total luas daratan Indonesia) dengan sepuluh kabupaten dan empat kotamadya, tetapi keberadaan proyek-proyek percontohan REDD+ tersebut berlokasi hanya di lima kabupaten yaitu Kabupaten Berau, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara. Kelima kabupaten tersebut memiliki ancaman hutan yang bervariasi. Pertumbuhan proyek percontohan terus berlanjut dengan perkembangan kegiatan terbaru yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur yaitu *Avoided Emission from Planned Deforestation* di Mahakam Tengah. Inisiasi ini didukung oleh Clinton Foundation dan LSM lokal yaitu Yayasan Bioma. Dalam konteks penyebaran proyek-proyek ini di Kalimantan, beberapa alasan dan kriteria pemilihan lokasi

akan dijelaskan lebih mendalam pada pembahasan selanjutnya.

Luas proyek REDD+ di Kalimantan beragam berkisar antara 10.000 ha hingga 4,2 juta ha dengan proyek-proyek yang agak besar beroperasi pada skala bentang alam (lansekap) atau program yang beroperasi pada skala sub-

nasional. Sampai tahun 2012, setiap proyek tersebut telah melewati fase konsep atau dapat dikatakan telah memasuki tahap perencanaan ataupun tahap awal implementasi.

TABEL I NAMA-NAMA PROJEK REDD+, LEMBAGA YANG TERLIBAT, DAN TUJUAN PROJEK DI KALIMANTAN

NO	Nama Proyek (<i>Name of project</i>)	Lembaga yang terlibat (<i>Institutions involved</i>)	Tujuan dan Areal (<i>Purpose and area</i>)	Lokasi (<i>Location</i>)
Kalimantan Timur				
1.	Program Karbon Hutan Berau (<i>Berau Forest Carbon Program</i>)	TNC; ICRAF; Sekala; Univ. Mulawarman Winrock Int'l; Univ. Queensland	AD, ADg, RS, AF (Skala bentang alam Kabupaten, 2.124.000 ha)	Kab. Berau
2.	Global Green Kaltim	Global Green	AD, Adg, RS	Kab. Kutai dan Malinau
3.	Rehabilitasi Hutan untuk Orangutan	PT. RHOI (Restorasi Habitat Orangutan Indonesia) dibentuk oleh BOS (<i>Borneo Orangutan Survival</i>)	AD, Adg (86.450 ha)	Kab. Kutai Timur
4.	Hutan Kemasyarakatan (HKM)	WWF – Heart of Borneo, pemerintah kabupaten, Dishut Kutai Barat, Bebsic, Bioma, McKinsey	AD (Program subnasional, 3.163.000 ha)	Kab. Kutai Barat
5.	Malinau Avoided Deforestation Project	GER (Global Eco Rescue); PT Inhuntani II; KfW; FFI (Flora Fauna Indonesia); pemerintah kabupaten; GIZ; Tropenbos International; <i>Borneo Tropical Rainforest Foundation</i>	ADg (265.500 ha)	Kab. Malinau
6.	FORCLIME - Malinau Demonstration Activity/DA (3 DA)	KfW, GTZ, MoF, GFA, pemerintah kabupaten dan provinsi	AD, Adg, REDD+	Kab. Malinau
7.	FORCLIME – Berau Demonstration Activity (2 DA)	KfW, GTZ, MoF, GFA, pemerintah kabupaten dan provinsi	AD, Adg, REDD+	Kab. Berau
8.	Avoided Emission from Planned Deforestation	Clinton Climate Initiative (CCI) - Clinton Foundation, Yayasan Bioma dan Pemkab. Kutai	AD (28.197 ha)	Kab. Kutai Kartanegara

Kartanegara				
B. Kalimantan Barat				
1.	Conservation of the Upper Kapuas Lakes System	FFI (Flora & Fauna International)/ Macquarie Bank, Clinton Climate Initiative (CCI) - Clinton Foundation	AD, ADg, RS (100.000 ha)	Kab. Kapuas Hulu
2.	Rehabilitation of the Sungai Putri peat swamp forest	FFI/ Macquarie Bank	AD, ADg, RS (57.000 ha)	Kab. Ketapang
3.	West Kalimantan Community Carbon Pool	FFI/ David dan Lucile Packard Foundation	AD, ADg, RS (14.325 ha)	Kab. Ketapang dan Kapuas Hulu
4.	FORCLIME - Kapuas Hulu Demonstration Activity (2 DA)	KfW, GTZ, MoF, GFA, pemerintah kabupaten dan provinsi	AD, Adg, REDD+	Kab. Kapuas Hulu
C. Kalimantan Tengah				
1.	Kalimantan Forest and Climate Partnership	Pemerintah Indonesia dan Australia, bekerja sama dengan CARE, BOS, Wetlands International	AD, Adg, RS, AF (120.000 ha)	Kab. Kapuas
2.	A Global Peatland Capstone Project (Katingan Conservation Area)	Starling Resources, PT. Rimba Makmur Utama	AD, Adg, RS, AF (225.000 ha)	Kab. Katingan dan Kotawaringin Timur
3.	Lamandau Wildlife Refuge	RARE, YAYORIN, Clinton Climate Initiative (CCI) - Clinton Foundation	D, Adg, RS (100.000 ha)	Kab. Lamandau
4.	REDD dalam Taman Nasional Sebangau	WWF / Sebangau National Park	RS,AD (50.000 ha)	Kab. Katingan, Pulang Pisau, dan Palangkaraya
5.	The Rimba Raya Biodiversity Reserve Project	Infinite Earth / Orangutan Foundation International	AD, Adg, RS (65.000 ha)	Kab. Seruyan

Keterangan: Avoided Deforestation (AD); Avoided Degradation (ADg); Restoration (RS); Reforestation (AF)
 Sumber: Berbagai sumber dan data diolah, 2012 (*Data processed from many sources*)

Pemahaman Pengertian Proyek dan Kegiatan Percontohan REDD+

Proyek-proyek REDD+ bertujuan jelas yaitu melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, untuk memajukan pemulihan, rehabilitasi dan konservasi, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, dan untuk menambah cadangan

karbon hutan. Selain itu, REDD+ dapat dikatakan juga sebagai proyek-proyek yang mengacu pada prakarsa apa pun yang bertujuan secara langsung mengurangi emisi karbon neto dengan cara terukur dari kawasan hutan atau kawasan di daerah yang telah ditetapkan (Jagger dkk: 2011). Dalam lingkup UNFCCC, proyek-proyek REDD+ berkaitan dengan program mitigasi iklim di tingkat nasional, sedang-

kan di dunia pasar karbon proyek-proyek REDD+ dicirikan dengan caranya menghasilkan kredit karbon untuk pasar sukarela. Pihak lain yang berpengalaman dalam pengelolaan bentang alam dan hutan mendefinisikan REDD+ sebagai sumber pendanaan baru untuk konservasi. Proyek-proyek REDD+ sangat mirip dengan banyak jenis proyek konservasi dan pembangunan lain yang berupaya memengaruhi atau membatasi perilaku pengguna sumber daya hutan skala kecil atau besar yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan lingkungan. Contoh, untuk membatasi perilaku pengguna sumber daya hutan skala kecil pada proyek REDD+ di Kalimantan yaitu proyek Lamandau di Kabupaten Lamandau. Dalam kegiatannya, REDD+ berusaha memotivasi para petani untuk mengadopsi sistem agroforestri dalam rangka mengurangi deforestasi terhadap praktik-praktik pertaniannya.

Sementara itu, kegiatan percontohan REDD+ didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang (1) bertujuan secara langsung mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi pada kawasan-kawasan yang dapat dibedakan secara geografis dan saling berbatasan, yang (2) dapat dikenali oleh para pendukungnya sebagai REDD+, dan (3) beroperasi sesuai dengan kesepakatan resmi dengan pemerintah pada level tertentu (Madeira dkk: 2011).

Kegiatan-kegiatan percontohan mencakup berbagai tindakan untuk mengurangi deforestasi di tingkat nasional dan subnasional dengan mendukung reformasi tata kelola, kebijakan pertanian, dan pengelolaan hutan. Kegiatan percontohan REDD+ sering diawali melalui skala keprojeikan atau pada skala subnasional kemudian berlanjut pada tingkat nasional untuk perhitungan karbon.

Sebuah proyek percontohan REDD+ mungkin akan memiliki beberapa kegiatan percontohan yang berbeda pada lokasi yang berbeda dalam sebuah kabupaten yang sama. Misalnya, proyek *For Clime (Forest and Climate Change)* di Kabupaten Berau, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki beberapa kegiatan percontohan dengan rancangan atau desain yang disesuaikan dengan kondisi tapak setiap lokasi kegiatan percontohan.

Kriteria Pemilihan Lokasi Proyek dan Kegiatan Percontohan REDD+

Proyek dan kegiatan percontohan REDD+ di Kalimantan tidak tersebar di seluruh lanskap hutan. Menurut Cerbu dkk. (2009) ada beberapa alasan untuk melaksanakan proyek REDD+ di setiap tempat yang dapat dicirikan berdasarkan kriteria resmi dan tidak resmi. Kriteria resmi pemilihan lokasi proyek REDD+ dinyatakan secara terbuka dalam setiap dokumen rancangan proyek (*Project Design Document/PDD*), situs *web* investor, dan publikasi resmi lain. Dalam kriteria resmi ada 10 kelompok atau penggolongan kategori dalam pemilihan lokasi proyek REDD+, yaitu (1) manfaat keanekaragaman hayati, (2) manfaat bagi masyarakat, (3) ancaman deforestasi, (4) nilai lingkungan, (5) percontohan kebutuhan pengguna, (6) manfaat bagi iklim, (7) nilai bisnis, (8) nilai budaya, (9) manfaat pengobatan, dan (10) nilai pelestarian air. Enam kelompok pertama merupakan kelompok kriteria resmi yang paling sering muncul dan dikutip.

Sementara itu, kriteria tidak resmi untuk pemilihan lokasi proyek REDD+ menurut Cerbu dkk. (2009) terdiri atas kategori (1) pihak lain (pemerintah/LSM) yang tertarik, (2) hubungan dengan negara/daerah pemangku kepentingan, (3) tata kelola/penataan kelembagaan yang baik, (4) pengalaman sebelumnya pada sektor/proyek terkait, (5) lokasi proyek dapat menghasilkan keuntungan bersih, (6) nilai budaya, (7) kelayakan keuangan, (8) nilai pelestarian/keanekagaman hayati tinggi, (9) tingkat deforestasi tinggi, (10) tingkat deforestasi saat sekarang rendah, tetapi ada ancaman deforestasi di masa depan, (11) kemampuan teknis, (12) kepentingan teknis, dan (13) perlindungan terhadap sumber daya air. Empat kelompok pertama merupakan kelompok kriteria tidak resmi yang paling sering muncul dan dikutip.

Menurut Wardojo (2008), ada beberapa kriteria dasar dalam pemilihan kegiatan percontohan (*pilot*) dan aktivitas percontohan (*demonstration activities/DA*) yaitu (1) ketersediaan informasi, (2) variasi biofisik lokasi misalnya gambut dalam, stok karbon tinggi, (3) level ancaman deforestasi dan degradasi, (4) hak keadilan sosial, dimensi bagi masyarakat miskin, (5) variabilitas ekonomi, (6) *tenure*;

kejelasan terhadap hak-hak atas lahan dan hutan, dan (7) penguasaan pengaturan.

Projek dan kegiatan percontohan yang dilakukan REDD+ dalam kerangka untuk mengurangi perubahan iklim seharusnya ditempatkan di daerah yang memiliki cadangan karbon hutan sedang menghadapi ancaman nyata. Namun kenyataannya, seperti yang terjadi di Kalimantan, tidak akan selalu seperti itu karena pemrakarsa lebih berpeluang mencari investasi berisiko rendah, dipermudah oleh hubungan yang ada dengan pemangku kepentingan nasional, daerah, atau lokal, dan melalui tata kelola dan penataan kelembagaan yang baik.

Berbagai kegiatan percontohan REDD+ di Indonesia dan juga khususnya di Kalimantan dapat dikelompokkan menjadi (1) tingkat lokal, (2) tingkat bentang alam, (3) bergantung pada sampai sejauh mana mereka melibatkan perencanaan tata ruang, dan (4) apakah kegiatan percontohan tersebut mencakup areal hutan dengan beberapa klasifikasi yang berbeda menurut hukum. Hal ini berkaitan dengan tuntutan dari Standar Karbon Sukarela atau *Voluntary Carbon Standard* (VCS) yang menyatakan agar semua tipe kegiatan percontohan harus memiliki perbatasan yang terdefinisi dengan jelas serta dapat mengukur pengurangan dalam emisi dan pembuangan (Madeira dkk: 2011) kemudian bagaimana membedakan kegiatan percontohan pada tingkat lokal dan tingkat bentang alam?

Kegiatan percontohan pada tingkat lokal hanya menargetkan suatu areal khusus hutan yang memiliki klasifikasi legal yang homogen (misalnya 'hutan produksi', hutan produksi konversi') atau pada sedikit kasus, merupakan dua klasifikasi yang berhubungan erat. Keseluruhan areal hutan pada kegiatan percontohan tingkat lokal secara aktif dikelola untuk mengurangi emisi. Sebuah kegiatan percontohan tingkat lokal juga membutuhkan persetujuan dari pejabat Pemerintah Indonesia yang berwenang serta menggabungkan berbagai bentuk penggunaan lahan. Selain itu, kegiatan percontohan tingkat lokal juga dapat melibatkan konsesi kayu ataupun pertambangan yang masih aktif. Selain harus selaras dengan rencana tata ruang, kegiatan percontohan pada tingkat lokal pada umumnya meng-

gunakan rencana tata ruang sebagaimana adanya. Artinya, sejumlah kegiatan tersebut merupakan manifestasi dari rencana tata ruang dan tidak memengaruhi rencana tersebut. Contoh kegiatan percontohan pada tingkat lokal adalah projek percontohan *ForClimate*. Kegiatan percontohan *ForClimate* menempati areal hutan dengan klasifikasi legal yang beragam dan secara aktif dikelola untuk mengurangi emisi (GFA, 2011) (lihat lampiran 1). Sebagian inisiatif REDD+ di Kalimantan pada tingkat lokal saat ini masih berupaya memperoleh izin konsensi hutan untuk restorasi ekosistem dari pemerintah, misalnya Rimba Raya dan Rimba Makmur Utama di Kalimantan Tengah. Hingga saat ini, Rimba Raya telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Kehutanan untuk mengelola lahan gambut seluas 65.000 ha di Kabupaten Seruyan. Namun, persetujuan dalam bentuk izin konsensi hutan belum diperoleh.

Sejumlah kegiatan percontohan di Kalimantan pada tingkat bentang alam bertujuan untuk mengurangi emisi bersih dari adanya keragaman bentang alam yang mencakup berbagai bentuk pemanfaatan lahan dan klasifikasi legal atas hutan.

Kegiatan percontohan pada tingkat bentang alam ini secara aktif melibatkan proses perencanaan tata ruang yang menuntut adanya kolaborasi dan dukungan dari pemerintah setempat dan provinsi yang bersangkutan, serta berbagai kementerian nasional Pemerintah Indonesia. Umumnya, kegiatan percontohan tersebut mencakup areal besar tempat ditemukan berbagai pemicu deforestasi dan umumnya mengambil beberapa langkah untuk mengurangi emisi dan meningkatkan pembuangan pada sublokasi yang lebih spesifik. Contoh kegiatan percontohan pada tingkat bentang alam di Kalimantan Timur adalah Program Karbon Hutan Berau (PKHB). PKHB ini merupakan projek yang bertujuan untuk memperbaiki perencanaan tata ruang dan dilaksanakan di kawasan dengan luas setingkat kabupaten serta bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

Kegiatan percontohan pada skala bentang alam ini mempunyai tiga keuntungan penting yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan mencakup wilayah yang lebih luas dengan

cadangan karbon yang besar sehingga memiliki potensi untuk memberikan dampak yang nyata bagi pengurangan emisi. Selain itu, kegiatan ini mempunyai arah dan jalan yang jelas untuk menggabungkan sejumlah rencana pengembangan kegiatan rendah karbon dengan berbagai kebijakan REDD+ di masa mendatang. Oleh karena itu, penanganan kebocoran akan lebih efektif jika terjadi perubahan penggunaan lahan hutan.

Kegiatan-kegiatan percontohan REDD+ di Kalimantan secara umum beroperasi pada skala bentang alam. Tiga dari empat kegiatan percontohan REDD+ tersebut dikembangkan sebagai aktivitas percontohan (*demonstration activities/DA*) yaitu proyek *ForClime* (*Forest and Climate Change*). Walaupun sebagian kegiatan percontohan REDD+ di Kalimantan resmi bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi secara langsung, umumnya kegiatan percontohan tersebut direncanakan dan dirancang untuk tahap berikutnya. Dengan demikian, kegiatan ini dapat digolongkan sebagai kegiatan “kesiapan untuk REDD+”.

Pemrakarsa Proyek (*Project Proponent*)

Umumnya pengembang kegiatan percontohan atau biasa disebut pemrakarsa proyek (*project proponent*) terdiri atas beragam koalisi dari LSM internasional, LSM lokal, sejumlah investor domestik maupun asing, perusahaan swasta yang mengkhususkan diri pada pengembangan proyek REDD+, bank investasi, sejumlah agribisnis, perusahaan kayu dan hutan tanaman industri, serta pemerintah negara lain dengan organisasi donor internasional yang bermitra dengan Pemerintah Indonesia, atau organisasi bantuan bilateral.

Beberapa organisasi bekerja sama mengembangkan proyek, misalnya satuan tugas FFI (Flora dan Fauna International) dan Bank Macquarie merupakan kemitraan antara LSM lingkungan internasional dan lembaga keuangan. Walaupun seluruh proyek kegiatan REDD+ harus menghitung pengurangan emisi neto mereka, berbagai jenis pelaku membawa prioritas berbeda dan menekankan manfaat tambahan berbeda. Misalnya, proyek *ForClime* yang merupakan organisasi bantuan kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman. Dalam desain atau

rancangan proyek kegiatannya, *ForClime* sangat menekankan untuk mendukung mata pencarian lokal (GFA: 2011). Sementara itu, investor swasta mengutamakan pengurangan emisi secara efisien yang selaras dengan sasaran tanggung jawab sosial perusahaan.

Banyak pemrakarsa di Kalimantan yang sedang mengembangkan proyek dan kegiatan percontohan REDD+ di lokasi-lokasi tempat mereka sebelumnya telah memiliki proyek pelestarian. Hal itu terjadi karena proyek-proyek yang terlibat dalam pelestarian hutan memandang REDD+ sebagai sumber pendanaan baru untuk membiayai sasaran mereka yang telah ada sebelumnya. Dengan menyatukan tujuan karbon ke dalam kegiatan mereka, hal itu diharapkan dapat memenuhi definisi dan kriteria tertentu untuk manfaat tambahan. Misalnya, hal itu tersebut dapat ditemukan pada proyek Rehabilitasi Habitat untuk Orangutan di Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan rehabilitasi habitat orangutan ini juga melakukan kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan seperti restorasi, rehabilitasi, pengelolaan lingkungan, dan perlindungan habitat jangka panjang dengan mendorong dan mendukung keterlibatan masyarakat lokal. Proyek ini juga melaksanakan pemberdayaan melalui kemitraan, penyuluhan dan pendidikan tentang hutan, penelitian dan pengembangan, dan perdagangan (barang dan jasa hasil hutan nonkayu berkelanjutan) untuk pasar domestik dan internasional. Kegiatan ini pun mendukung upaya-upaya di seluruh dunia untuk memerangi ancaman serius pemanasan global dan perubahan iklim.

Keterlibatan LSM lingkungan internasional seperti TNC atau *The Nature Conservation*, WWF (*World Wildlife Fund*), ICRAF, Tropenbos International, Global Eco Rescue, Borneo Tropical Rainforest Foundation, dan Clinton Foundation sebagai pelaku dan mitra kerja sama dalam proyek-proyek REDD+ di Kalimantan menunjukkan adanya kepedulian besar untuk manfaat tambahan lingkungan, khususnya keanekaragaman hayati. LSM lingkungan internasional dan perwakilannya di Indonesia sedang mengembangkan lebih dari separuh proyek REDD+, bekerja dengan LSM setempat, pemerintah,

perusahaan kayu dan hutan tanaman industri, serta pengembang proyek swasta. Seperempat proyek REDD+ sedang dikembangkan oleh pelaku dari sektor swasta, kadangkala bermitra dengan LSM atau pemerintah.

Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan landasan peraturan untuk proyek-proyek, termasuk aturan bagi-hasil pendapatan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan sangat giat mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang terkait langsung dengan pelaksanaan REDD yaitu Permenhut No.P.30/Menhut-II/2009 dan Permenhut No.P.36/Menhut-II/2009.

Melalui Permenhut No.P.30/Menhut-II/2009 pemerintah menetapkan prosedur atau tata cara pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang mendefinisikan peserta, tipe hutan, peran pemrakarsa proyek, dan berbagai tingkatan pemerintah yang harus dipenuhi untuk sebuah kegiatan REDD+ (Atmadja dan Wollenberg, 2010). Selain itu, peraturan ini pun mensyaratkan perlunya dilakukan kelayakan ekonomi sebagai salah satu aspek yang menentukan penilaian diterima tidaknya permohonan kegiatan REDD+ (Kementerian Kehutanan, 2009). Sementara itu, Permenhut No.P.36/Menhut-II/2009 menyatakan tentang pemberian izin pemanfaatan komersial penyerapan dan penyimpanan karbon di dalam hutan produksi dan hutan lindung. Kedua Permenhut tersebut saat ini sedang direvisi.

Strategi Penentuan Bentuk REDD+

Sejumlah proyek dan kegiatan percontohan REDD+ di Kalimantan tersebut direncanakan mengimplementasikan serangkaian kegiatan. Contoh kegiatannya mendorong pelaku lokal untuk mengurangi pengambilan kayu dengan menawarkan bentuk praktik terbaik untuk operasi kayu dan hutan tanaman, termasuk insentif positif bagi usaha-usaha yang mendorong pertukaran lahan, wanatani dengan penanaman dan pemeliharaan pohon, rehabilitasi atas hutan dan lahan gambut yang terdegradasi untuk memperbaiki sistem hidrologi di kawasan gambut, mencegah kebakaran hutan dengan membuat penyekat api dan pembakaran hanya jika keadaan memungkinkan, memperpanjang masa pe-

nanaman dan pembeeraan pada perladangan berpindah, menerapkan pembalakan ramah lingkungan dan pengelolaan silvikultur aktif, menghentikan atau memperlambat pengalihan hutan untuk penggunaan lainnya, serta berbagai elemen perencanaan tata ruang. Secara umum, seluruh proyek REDD+ di Kalimantan memiliki tujuan yang sama untuk mengurangi emisi atau menambah cadangan karbon hutan. Namun, cara menjalankan REDD+ berbeda-beda bergantung pada beragamnya ancaman deforestasi atau degradasi dengan memperhatikan kesempatan pemulihan, latar belakang ke-lembagaan, sosial ekonomi, dan biofisik di kawasan tempat proyek tersebut dilaksanakan.

Proyek dan kegiatan percontohan REDD+ pada umumnya berusaha untuk menambah cadangan karbon hutan. Dibandingkan dengan proyek lain, terdapat kerumitan yang dirasakan lebih besar dalam hal pengukuran pengurangan emisi secara cermat, risiko sosial, dan lingkungan. Risiko sosial dan lingkungan memiliki peluang potensi yang besar dan sangat bergantung pada cara pelaksanaan proyek serta perubahan penggunaan lahan di kawasan tersebut. Risiko sosial yang tampak di antaranya apakah proyek tersebut dapat memiskinkan atau tidak memberikan hak kepada masyarakat miskin atau dapat membawa penghidupan baru yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.

Untuk mengatasi persoalan di atas, berbagai standar telah disiapkan dan terbukti berpengaruh dalam mendukung proyek karbon hutan dengan menyediakan perangkat kriteria yang telah diterima secara luas dan menyediakan mekanisme verifikasi oleh pihak ketiga independen (Sills dkk: 2009). Secara umum ada dua strategi yang digunakan yaitu proyek yang berupaya mengubah perilaku pelaku yang sudah beroperasi di lokasi proyek atau berupaya mencegah pelaku baru deforestasi dan degradasi untuk memasuki daerah proyek. Strategi yang kedua disebut 'deforestasi dan degradasi terencana yang dihindari'. Beberapa proyek dan kegiatan percontohan REDD+ di Kalimantan tersebut direncanakan untuk mencari validasi pihak ketiga dengan menggunakan Standar Karbon Sukarela atau *Voluntary Carbon Standard* (VCS) maupun standar Iklim, Masyarakat, dan

Keanekaragaman Hayati atau *Climate Community and Biodiversity Alliance* (CCBA). Standar ini mensyaratkan agar proyek ini memperlihatkan manfaat lingkungan bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat setempat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Dalam konteks untuk mengurangi perubahan iklim, penentuan pemilihan lokasi proyek dan kegiatan percontohan di Kalimantan belum ditempatkan pada provinsi serta kabupaten dengan daerah yang mempunyai cadangan karbon dan kondisi hutan menghadapi ancaman nyata.
2. Berbagai keragaman mengenai proyek-proyek REDD+ di Kalimantan pada tingkat lokal dan tingkat bentang alam ini dapat memberikan pelajaran yang berharga untuk memanfaatkan hutan guna memperlambat perubahan iklim.
3. Meskipun proyek-proyek REDD+ di Kalimantan sedang dalam pembangunan dan memiliki keragaman dan rancangan yang sangat bervariasi, ada beberapa kecenderungan yang muncul. Di Kalimantan, proyek-proyek REDD+ dikembangkan atas peran yang menonjol dari LSM lingkungan internasional. Hampir semua proyek REDD+ di Kalimantan dikembangkan dan diprakarsai oleh LSM lingkungan internasional.

Saran

1. Diperlukan kajian dan penelitian lebih mendalam tentang penentuan penempatan lokasi proyek dan kegiatan percontohan REDD+ pada daerah yang tepat dan secara nyata membutuhkan kegiatan untuk mendukung pemulihan dan rehabilitasi hutan dalam rangka pengurangan emisi.
2. Proyek-proyek ini juga merupakan ujian penting di dunia nyata mengenai pengaturan strategi dan kelembagaan REDD+. Hal ini juga menunjukkan bahwa program REDD+ dapat diterapkan pada tingkat daerah dan juga menggambarkan tantangan dan perlunya reformasi sistem kelembagaan, reformasi tata kelola, per-

aturan, dan kebijakan pertanian dalam arti luas dan pengelolaan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, S., & Wollenberg, E. (2010). 'Indonesia'. In Springate-Baginski, O., & Wollenberg, E. (Eds.), *REDD, forest governance and rural livelihoods: the emerging agenda*, 73-94. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research
- Center for International Forestry Research. (2010). *REDD+ Project sites in Indonesia*. Retrieved from <http://www.forestclimatechange.org/index.php?id=292>
- Climate Funds Update (2010, November). Retrieved from <http://www.climatefundsupdate.org>
- Cerbu, G., Minang, P., Swallow, B., & Meadu, V. (2009). *Global survey of REDD projects: what implications for global climate objectives? ASB Policy Brief No. 12. ASB Partnership for the Tropical Forest Margins, Nairobi, Kenya*. Retrieved from <http://www.asb.cgiar.org>
- Foley, S. (2011). Laporan Insepsion ForClime-FC. Menumbuhkan REDD, Sebuah proyek REDD+ yang Pro-Masyarakat Miskin. ForClime-FC Dipresentasikan bagi Kementerian Kehutanan dan KfW Entwicklungsbank. Frankfurt, Jerman. Retrieved from *GFA Consulting Group*. (BMZ ID 2007 66 089)
- Jagger, P., Sills, E.O., Lawlor, K., & Sunderlin, W.D. (2011). *Pedoman untuk Mempelajari Berbagai Dampak Proyek REDD+ bagi Mata*. Pencarian. Center for International Forestry Research, Occasional Paper, 67, 1-11.
- Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP).(2011). Engaging with communities.www.climatechange.gov.au
- Kementerian Kehutanan. (2009). *Permenhut No. P.30/Menhut-II/2009 Tanggal 1 Mei 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi*

- dan Degradasi Hutan (REDD). Kementerian Kehutanan: Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. (2012). *Permenhut No. P.7/Menhut-II/2012 Tanggal 10 Pebruari 2012 tentang Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2012 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu dalam Rangka Demonstration Activity REDD*. Kementerian Kehutanan: Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. (2012). *Permenhut No. P.25/Menhut-II/2012 Tanggal 12 Juni 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2012 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu dalam Rangka Demonstration Activity REDD*. Kementerian Kehutanan: Jakarta.
- Madeira, E.M., Sills, E.O, Brockhaus, M., Verchot, L., & Kanninen, M. (2011). *Apakah yang dimaksud dengan proyek percontohan REDD+? : Klasifikasi awal berdasarkan beberapa kegiatan awal di Indonesia*. Info Brief Center for International Forestry Research, 38, 1-12.
- Sills, E., Madeira, E.M., Sunderlin, W.D., & Kanounnikoff, S.W. (2009). *The evolving landscapes of REDD projects*. In Angelsen, A., Brockhaus, M., Kanninen, M., Sills, E., Sunderlin, W.D., & Kanounnikoff, S.W (Eds.), *Realising REDD+. National strategy and policy options*, 265-279. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research.